



A Comparative Study of Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir and Tafsir Al-Manar on the Concept of Jihad: An Analysis of the Terms Jihad and Qitāl

Studi Perbandingan Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir dan Tafsir Al-Manar terhadap Konsep Jihad: Analisis Redaksi Kata Jihad dan Qitāl

**Muhammad Luqman Hakim Al Qindi, Nanda Aminata, Muhammad Rafly,
Abu Bakar**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

07020322061@student.uinsa.ac.id

07020322068@student.uinsa.ac.id

07040322115@student.uinsa.ac.id

abu.bakar@uinsa.ac.id

Received: 14 – 11 – 2024 Accepted : 28 – 01 – 2025 Published: 28 – 02 – 2025

Abstract

This article discusses one of the interpretive approaches that cannot be separated from the attention of the mufasir, namely thematic interpretation. This research aims to explore the meaning of jihad in the perspective of thematic interpretation, especially on the redaction of the word jihad in the Qur'an. The object of research used focuses on the redaction of words in the Qur'an that represent jihad, namely jihad and qitāl. The research method used is a qualitative approach with a text analysis study. The primary sources used are two books of tafsir that use ijtima'i context, or better known as thematic, as an approach. The two books of tafsir are al-Tahrir wa al-Tanwir by Ibn 'Assyria and Tafsir al-Manar by Rasyid Ridha. Secondary sources used are some previous studies related to the research theme. The result of this study is the discovery of differences in the meaning of the editorial words jihad and qitāl in the context of jihad. The redaction of the word qitāl is only limited to the context of warfare. While the redaction of the word jihad has a broader and more complex meaning, not only limited to the context of warfare.

Keywords: *The Concept of Jihad, Thematic Interpretation, the Words Jihad and Qitāl.*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang salah satu pendekatan penafsiran yang tidak terlepas dari perhatian para mufasir, yakni tafsir tematik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna jihad perpektif tafsir tematik, khususnya pada redaksi kata jihad dalam Al-Qur'an. Objek penelitian yang digunakan berfokus pada redaksi kata dalam Al-Qur'an yang merepresentasikan jihad, yakni jihad dan qitāl. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi analisis teks. Sumber primer yang digunakan adalah dua kitab tafsir yang menggunakan konteks *ijtima'i*, atau yang lebih dikenal dengan istilah

Muhammad Luqman Hakim Al Qindi,

Nanda Aminata, Muhammad Rafly, Abu Bakar

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

tematik, sebagai pendekatan. Kedua kitab tafsir tersebut adalah *al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibn ‘Asyur dan *Tafsir al-Manar* karya Rasyid Ridha. Sumber sekunder yang digunakan adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya perbedaan makna redaksi kata jihad dan qitāl dalam konteks jihad. Redaksi kata qitāl hanya terbatas pada konteks peperangan saja. Sedangkan redaksi kata jihad bermakna lebih luas dan kompleks, tidak hanya terbatas pada konteks peperangan saja.

Kata Kunci : Konsep Jihad, Tafsir Tematik, Kata Jihad dan Qitāl

Pendahuluan

Penelitian ini berfokus pada pendekatan tafsir tematik, atau sering disebut sebagai tafsir *maudhu'i*, yang merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang sering digunakan oleh para mufasir. Tafsir *maudhu'i*, menurut Quraisy Syihab, adalah penafsiran Al-Qur'an yang menggunakan teknik dengan menunjuk satu topik dan kemudian mengamati bagaimana Al-Qur'an itu sendiri dipandang. Dalam artian, seorang mufasir bertujuan untuk mengumpulkan semua ayat yang membahasnya, meneliti dan memahami masing-masing secara individual, dan kemudian menyatukannya dalam konteks ayat yang umum yang juga berhubungan dengan yang khusus dan yang mutlaq berbeda dengan yang muqayyad.¹

Secara sederhana, tafsir tematik ini digunakan sebagai pendekatan atas topik yang tidak dicantumkan secara langsung dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghimpun beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu tema, kemudian dicari kesimpulannya. Hal tersebut senada dengan perkataan Musthafa Muslim dalam kitabnya yang berjudul *Mabahits fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, "*Tafsir maudhu'i adalah ilmu yang membahas tentang suatu tema tertentu dalam al-Qur'an dengan cara mengumpulkan beberapa ayat yang berkaitan dengan tema tersebut dalam beberapa surah al-Qur'an atau bisa juga dalam satu surah saja*".²

Terdapat banyak topik yang tidak dibahas secara langsung dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah topik demokrasi, plularisme, hak asasi manusia, termasuk juga topik tentang jihad. Konsep jihad dalam Islam merupakan salah satu

¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati Group, 2013).

² Abdul Aziz, *Metode Tafsir Tematik Fazlur Rahman Dan Muhammad Baqir Al-Shadr* (Bogor: Abdi Fama, 2023).

**Studi Perbandingan Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir
dan Tafsir Al-Manar terhadap Konsep Jihad:
Analisis Redaksi Kata Jihad dan Qitāl**

topik yang paling kontroversial dan sering disalahpahami. Pemahaman yang utuh terhadap konsep ini sangat penting, mengingat banyaknya ayat Al-Qur'an yang membahas tentang jihad. Kata "jihad" dalam bahasa Arab berarti "berjuang" atau "berusaha dengan sungguh- sungguh". Dalam Al-Qur'an, jihad memiliki beragam makna, mulai dari perjuangan spiritual melawan hawa nafsu, perjuangan intelektual menyebarkan ajaran Islam, hingga pertempuran fisik membela agama.

Para ulama memiliki beragam pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat jihad, yang didasarkan pada prinsip-prinsip seperti konteks turunnya ayat (asbabun nuzul), kaidah-kaidah linguistik, maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), serta pertimbangan situasi dan kondisi yang melingkupi. Interpretasi terhadap ayat-ayat jihad juga harus mempertimbangkan isu-isu kontemporer, seperti radikalisme, terorisme, serta tantangan globalisasi dan pluralisme. Pemahaman yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk menghindari penyalahgunaan konsep jihad.

Dalam studi Al-Qur'an, analisis terhadap terminologi yang digunakan memiliki peran penting dalam memahami pesan yang disampaikan. Dua istilah yang sering menjadi pusat perhatian adalah "jihad" dan "qitāl". Meskipun keduanya sering diterjemahkan sebagai "perjuangan" atau "pertempuran", terdapat nuansa makna yang membedakan keduanya. Kata "jihad" berasal dari akar kata "jahada" yang berarti "berusaha" atau "berjuang", sementara "qitāl" berasal dari "qatala" yang secara spesifik berarti "berperang" atau "membunuh"³.

Perbedaan redaksional antara "jihad" dan "qitāl" ini memiliki implikasi signifikan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Penafsiran terhadap kedua istilah ini dapat mempengaruhi pemahaman umat Islam mengenai konsep perjuangan dalam konteks spiritual maupun fisik. Sebagai contoh, dalam *Tafsir Al-Manar* karya Rasyid Ridha, "jihad" sering diinterpretasikan dalam konteks perjuangan intelektual dan sosial, sementara "qitāl" lebih dikaitkan dengan pertempuran fisik⁴. Di sisi lain, *Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibnu Asyur memberikan

³ Muhammad Suaib Tahir, "Pendekatan Makna Al-Qital Dan Batasan Etiknya Dalam Al-Qur'an," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 18, no. 2 (December 25, 2018), <https://doi.org/10.53828/alburhan.v18i2.104>.

⁴ Umi Nur Zahidah Mohd Kaslan and Benny Teh Cheng Guan, "Explaining ISIS: Differences and Misconception of Jihad and Qital," *Malaysian Journal of Society and Space* 17, no. 4 (November 30, 2021), <https://doi.org/10.17576/geo-2021-1704-11>.

penekanan pada konteks historis dan linguistik dalam membedakan penggunaan kedua istilah tersebut⁵.

Objek kajian penelitian ini terfokus pada dua redaksi kata yang merepresentasikan konsep jihad, yakni kata jihad dan qitāl. Kedua kata tersebut tergolong sebagai *masdar* bab *mufa'alah* dengan *bina'* (makna) *musharakah*.⁶ Kata jihad merupakan bentuk *masdar* dari kata *jahada-yujahidu-mujahadatan* yang berarti berjuang. Kata qitāl juga merupakan *masdar* dari kata *qatala-yuqatilu-muqatalatan* yang berarti berperang. Kedua redaksi kata ini tercantum beberapa kali dalam Al-Qur'an. Namun dalam penelitian ini, ayat yang dikaji untuk redaksi kata jihad adalah surah At-Taubah: 73 dan surah Al-Hajj: 78. Sedangkan untuk redaksi kata qitāl, ayat Al-Qur'an yang dikaji adalah surah At-Taubah: 36 dan Surah Al-Hajj: 39. Ayat-ayat tersebut dikaji penafsirannya dalam kitab *Tafsir al-Manar* karya Rasyid Ridha dan *al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibn Asyur.

Alasan penulis menggunakan redaksi kata jihad dalam penelitian ini karena redaksi tersebut sama dengan objek material yang dikaji, yakni konsep jihad. Sedangkan redaksi kata qitāl digunakan dalam kajian ini karena memiliki korelasi dengan konsep jihad. Dalam KBBI disebutkan bahwa jihad adalah usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga. Dari pengertian tersebut, dapat ditemukan korelasi kata qitāl dengan konsep jihad yang terletak pada kalimat 'mengorbankan harta benda, jiwa dan raga'. Sedangkan alasan penulis menggunakan kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibn Asyur dan kitab *Tafsir al-Manar* karya Rasyid Ridha dikarenakan corak kedua kitab tersebut lebih condong pada corak *ijtima'i*, corak yang sangat erat dengan tafsir tematik.⁷

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengeksplorasi konsep jihad dengan perpektif tafsir tematik. Prosedur yang dilakukan adalah dengan

⁵ Suhaimi Suhaimi, "REINTERPRETASI DAN REFORMULASI MAKNA JIHAD DAN QITAL (Studi Historis Islam Dalam Tafsir Tematik)," *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 01 (March 6, 2017): 1–15, <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v3i01.2757>.

⁶ Abu Ja'far Al-Sarmari, *Majmu'ah al Sharf: Maksud, Bina', Amtsilah* (Istanbul: Fazilet Nesriyat, 2016).

⁷ M. Afifudin Dimiyathi, *Ilmu al Tafsir Ushuluhi Wa Manahijuhu* (Mesir: Dar al-Shalih, 2020), 105.

**Studi Perbandingan Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir
dan Tafsir Al-Manar terhadap Konsep Jihad:
Analisis Redaksi Kata Jihad dan Qitāl**

memaparkan penafsiran kata jihad dan qitāl dalam beberapa ayat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah memaparkan penafsiran, penulis berusaha untuk menganalisis apakah ada perbedaan antara redaksi kata jihad dan qitāl dalam merepresentasikan konsep jihad dalam Al-Qur'an.

Posisi penelitian ini adalah untuk memberikan perpektif baru dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam artian, belum ada penelitian terdahulu yang berfokus pada redaksi kata jihad dan qitāl dalam konteks jihad, juga belum ada yang berfokus membahas tafsir tematik tentang jihad dengan perspektif kitab *Tafsir al-Manar* dan *al-Tahrir wa al-Tanwir*.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendekati topik dari penelitian ini adalah jurnal karya Risqo Faridatul Ulya dan Hafizzullah dengan judul '*Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad dalam QS. At-Taubah)*', jurnal karya Agus Handoko dengan judul '*Konsep Jihad Dalam Perspektif Alquran (Studi Tematik Dalam Tafsir al-Kasysyaf Atas Ayat-Ayat Jihad)*', dan jurnal karya Suhaimi dengan judul '*Reinterpretasi dan Reformulasi Makna Jihad dan Qitāl (Studi Historis Islam dalam Tafsir Tematik)*'.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas konsep "jihad" dalam berbagai perspektif. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis perbedaan redaksional antara "jihad" dan "qitāl" dalam tafsir klasik dan kontemporer masih terbatas. Sebagai contoh, sebuah studi yang diterbitkan dalam *Journal of Qur'anic Studies* menyoroti bahwa meskipun "jihad" dan "qitāl" sering digunakan secara bergantian, ada perbedaan kontekstual yang signifikan yang belum banyak dieksplorasi⁸. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana kedua istilah ini ditafsirkan dalam *Tafsir Al-Manar* dan *Al-Tahrir wa al-Tanwir*.

Dengan memahami perbedaan redaksional antara "jihad" dan "qitāl" dalam kedua tafsir tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu tafsir serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif

⁸ Sefriyono Sefriyono, "JIHAD BUKAN HANYA PERANG SUCI: Telaahan Teoritik Terhadap Ayat-Ayat Jihad Dalam Al-Quran," *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 9, no. 2 (December 10, 2021), <https://doi.org/10.15548/turast.v9i2.3422>.

mengenai konsep perjuangan dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti bagaimana konteks sosial dan historis mempengaruhi penafsiran terhadap kedua istilah tersebut, sehingga dapat memberikan wawasan mengenai dinamika interpretasi teks suci dalam berbagai periode dan situasi⁹.

Metode Penelitian

Prosedur dan metode yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan secara eksploratif dengan menggunakan metodologi kualitatif. Dalam penelitian ini, metodologi studi kasus dikombinasikan dengan teknik penelitian kualitatif. Pilihan ini didasarkan pada topik utama penelitian, yaitu perbedaan makna redaksi kata jihad dan qitāl sebagai representasi makna jihad dalam Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan model pendekatan studi kasus secara kualitatif. Selain itu, data yang dikumpulkan tidak disajikan dalam bentuk angka-angka, melainkan berupa temuan-temuan dari dokumen resmi dan catatan pribadi. Dengan demikian, tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang realitas empiris yang mendasari fenomena tersebut.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, meskipun tidak banyak menggunakan data lapangan. Data sekunder yang dikumpulkan dari beberapa sumber, termasuk tinjauan literatur dan sumber informasi, menjadi sumber data penelitian ini. Sumber informasi tertulis—seperti buku, peraturan, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian—menjadi dasar dalam pengumpulan data. Apabila diterapkan pada penelitian ini, maka sumber utama yang digunakan adalah kitab *Tafsir al-Manar* karya Rasyid Ridha dan kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibn Asyur. Sedangkan sumber-sumber lain menjadi penunjang dalam penelitian ini. Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, analisis akan dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

A. Definisi dan Konsep Jihad Secara Umum

⁹ Dede Rodin, "ISLAM DAN RADIKALISME: Telaah Atas Ayat-Ayat 'Kekerasan' Dalam Al-Qur'an," *ADDIN* 10, no. 1 (February 1, 2016): 29, <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1128>.

**Studi Perbandingan Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir
dan Tafsir Al-Manar terhadap Konsep Jihad:
Analisis Redaksi Kata Jihad dan Qitāl**

Kata kerja *jāhada-yujāhidu* adalah akar etimologis dari kata *jihad*, dengan bentuk masdar *jihadan* dan *mujāhadatan*. Ibnu Mandzur menyatakan dalam *Lisān al-‘Arab* bahwa kata *jihād* berasal dari kata *al-juhd*, yang berarti “kekuatan”, “usaha”, dan “kesulitan”.¹⁰ Muhammad bin Abi Bakar bin Abdi al-Qadir al-Razi dalam *Mukhtār al-Šihāh* menyatakan bahwa kata *jihād* berasal dari kata *al-juhd*, yang berarti *al-ṭāqah* (kekuatan), atau *al-jahd*, yang berarti *al-mashaqqah* (kesulitan). Pendapat ini mirip dengan pendapat Muhammad Murtadha al-Husni al-Zabidi dalam *Tāj al-‘Arūs*. Oleh karena itu, *al-jahdu* (dengan huruf *jīm* berharakat *faṭḥah*) atau *al-juhd* (dengan huruf *jīm* berharakat *ḍammah*), yang menandakan *al-ṭāqah* (kekuatan), *al-wus‘u* (usaha), dan *al-mashaqqah* (kesulitan), adalah akar kata dari *jihad*.

Lebih lanjut, *jihad* didefinisikan sebagai *badhl al-wus‘* (mengerahkan kemampuan) dalam kamus *Mukhtār al-Šihāh*.¹¹ Menurut *Lisān al-‘Arab*, *jihād* didefinisikan sebagai “berperang dan berjuang di jalan Allah” (*qātala wa jāhada fī sabīlillāh*).¹² Setelah membaca definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kata *jihād* menyiratkan “perjuangan dengan mengerahkan semua kemampuan seseorang,” yang dapat mencakup memerangi musuh di medan perang atau bentuk perjuangan lainnya.

Seorang *mujāhid* adalah Muslim yang berusaha untuk belajar dan kemudian berdakwah sesuai dengan ajaran Allah SWT. Namun, terdapat berbagai definisi mengenai istilah *jihād* dalam terminologi Islam. Kata *jihād*, sebagaimana didefinisikan oleh Lembaga Penelitian Bahasa Arab Republik Arab Mesir dalam *al-Mu‘jam al-Wasīṭ*, adalah *qitāl man laisa lahu dhimmah min al-kuffār*, yang berarti “memerangi orang-orang kafir yang tidak terikat oleh perjanjian damai.” Makna *jihad* dalam konteks peperangan tampaknya lebih tepat merujuk pada definisi ini.

¹⁰ Rif‘at Husnul Ma’afi and Muttaqin, “Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Kalimah* 11, no. 1 (2013).

¹¹ Ivan Sunata, “Disorientasi Makna Jihad Dalam Komik Jihad Selfie (Analisis Semiotika Roland Barthes),” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.29240/jdk.v5i1.1609>.

¹² Muhammad Ibn Makram Ibn Manzur, *Lisan Al-‘Arab*, Vol 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

Dalam kamus *Mu'jam al-Mushthalahat wa al-Fadz al-Fiqhiyyah*, Abdurrahman Abdul Mun'im menulis pengertian jihad menjadi empat:¹³

1. Melakukan segala upaya untuk memerangi orang-orang yang tidak percaya
2. Bertahan melawan godaan dan ketidakpastian setan.
3. Berperang dengan keyakinan yang kuat dan usaha yang tulus dengan mengajak kepada yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar terhadap yang mungkar.
4. Dengan cara yang hampir sama dengan yang ketiga, tetapi lebih tepatnya melawan orang-orang kafir yang menentang kaum Muslimin,

Hal ini menunjukkan bahwa jihad mencakup lebih dari sekedar pertempuran di medan perang. Lebih lanjut, Abdurrahman bin Hamad Ali Imran membedakan antara dua jenis jihad: umum dan khusus. Jihad secara umum adalah upaya seorang Muslim untuk menghindari melakukan sesuatu yang dilarang Allah SWT dan melakukan apa pun yang akan mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam arti khusus, jihad adalah upaya untuk mempertahankan ketetapan Allah (syariah Allah SWT) dengan memerangi orang-orang kafir. Menurut definisi Abdurrahman, jihad secara umum dipahami mencakup semua perbuatan seorang Muslim yang dilakukan dengan segenap kekuatan dan keikhlasan untuk mendapatkan keridhaan Allah.

Jihad adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh Umat saat ini menurut M. Quraish Shihab. Jihad memiliki banyak manfaat, seperti menghilangkan kebodohan, kemiskinan, dan penyakit masyarakat. Namun, jihad lebih penting daripada perang senjata. Ilmuwan melakukan jihad dengan menggunakan pengetahuan mereka, karyawan bekerja dengan baik, guru memberikan pendidikan yang sempurna, pemimpin menjalankan keadilan, pengusaha jujur, dan sebagainya.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri, jihad memiliki beberapa pengertian, antara lain:

¹³ Ma'afi and Muttaqin, "Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam."

¹⁴ Suriati, "Jihad Dan Dakwah," *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.47435/mimbar.v5i1.76>.

**Studi Perbandingan Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir
dan Tafsir Al-Manar terhadap Konsep Jihad:
Analisis Redaksi Kata Jihad dan Qitāl**

1. Jihad adalah usaha sungguh-sungguh dalam membela agama Islam dengan mengorbankan harta, jiwa, dan raga.
2. Jihad juga dapat berarti perjuangan dengan penuh kesungguhan untuk mencapai kebaikan di dalam agama.

Dalam arti umum, "jihad" berarti segala bentuk perjuangan atau upaya untuk mencapai tujuan, baik dalam arti fisik maupun non-fisik. Ini juga berarti "berjuang" atau "berusaha dengan sungguh-sungguh" untuk mencapai tujuan yang mulia, dan pengertiannya yang lebih luas tidak selalu berarti perang.

Di dunia Islam, termasuk di Indonesia, istilah "jihad" menjadi sangat populer dan dianggap sebagai salah satu prinsip utama Islam. Baik orang Islam maupun non-Islam memiliki pemahaman yang kuat tentang istilah "jihad", yang berarti perang. Kata-kata *al-qitāl*, *al-harb*, dan *al-ghazwah*, yang berarti perang dan pertempuran, sebanding dengan jihad. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, seorang ulama kharismatik dari Syria, mengakui teori ini.¹⁵

Di dalam *Matalib uli al-Nuha*, yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah, dijelaskan bahwa jihad yang diperintahkan dapat dilakukan dengan hati (seperti istiqamah dalam berjihad dan mengajak kepada syariat Islam), dengan argumen (seperti membuat argumen terhadap orang yang tidak benar), dan dengan penjelasan. (Menjelaskan kebenaran, menghilangkan ketidakjelasan, dan memberikan pemikiran yang bermanfaat untuk orang Islam), dan fisik (misalnya dalam perang). Jika semuanya dapat dilakukan, jihad harus dilaksanakan.¹⁶

Hukum jihad sendiri dibagi menjadi beberapa macam, tergantung pada keadaan yang dihadapi, Hukum Jihad Memerangi orang kafir yang memerangi orang kafir yang memerangi kaum muslim itu adalah fardhu kifayah, yaitu wajib bagi beberapa orang. Adapun untuk orang yang telah dipilih oleh sang pemimpin daerah, adalah wajib atau fardhu ain, Sebaliknya, apabila ada suatu keperluan yang menunda jihad karena kelemahan umat atau berbagai udzur maka boleh ditunda.

¹⁵ Ade Ihwana Ilham, Shabrina Syifa Salsabila, and Abd Rahman, "Konsep Jihad Dalam Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024).

¹⁶ Ilham, Syifa Salsabila, and Rahman.

Jihad memiliki peran penting dalam menjaga umat dari ancaman dan penganiayaan, serta dalam aspek spiritual dan keagamaan. Sebagai salah satu ajaran Islam, jihad bertujuan untuk memperkuat dan menyempurnakan keimanan seseorang. Dalam Al-Qur'an, jihad ditawarkan sebagai sarana untuk meningkatkan iman melalui perjuangan yang melibatkan fisik dan spiritual. Jihad bukan hanya tentang perlawanan fisik, tetapi juga mencakup perjuangan melawan hawa nafsu dan usaha keras dalam menegakkan kebaikan, yang pada akhirnya membawa seseorang kepada tingkat iman yang lebih tinggi.¹⁷ Adapun Macam-Macam jihad sebagai berikut:

1. *Jihād al-Nafs*, adalah jihad melawan hawa nafsu yang mencakup belajar ilmu agama, mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain, dan bersabar dalam menghadapi tantangan dakwah. Jihad ini dianggap penting untuk memperbaiki diri secara moral dan spiritual.
2. *Jihād al-Shaitan*, adalah jihad melawan setan, yang terdiri dari dua hal: menolak keraguan yang dibisikkan setan kepada hati manusia dan mengendalikan hawa nafsu serta syahwat yang seringkali menjadi sumber godaan. Melawan godaan ini adalah salah satu bentuk jihad yang dapat dilakukan melalui ibadah seperti puasa.
3. *Jihād al-Kuffar wa al-Munafiqun*, adalah jihad melawan orang kafir dan munafik. Jihad ini tidak selalu bersifat fisik, tetapi dimulai dengan dakwah dan nasihat. Hanya ketika semua upaya damai gagal, jihad dalam bentuk fisik diperbolehkan sebagai tindakan terakhir.
4. *Jihād al-Zulmi wa al-Bida' wa al-Munkarat*, berfokus pada melawan kezaliman, bid'ah, dan kemungkaran. Jihad ini dilakukan melalui tindakan fisik jika memungkinkan, atau dengan lisan melalui nasihat. Jika tidak memungkinkan, seorang Muslim harus menolak kezaliman dalam hatinya, meskipun ini dianggap sebagai tingkat jihad yang paling lemah.¹⁸

¹⁷ Risqo Ulya and Hafizzullah, "Konsep Jihad Dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad Dalam QS. At-Taubah)," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.34>.

¹⁸ Ilham, Syifa Salsabila, and Rahman, "Konsep Jihad Dalam Hukum Islam."

B. Selayang Pandang Kitab Tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir*

Tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* merupakan salah satu kitab tafsir karya Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur, yang memberikan pendekatan baru dalam memahami Al-Qur'an pada abad ke-20. Ibn Asyur memiliki nama lengkap Muhammad al-Thahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Thahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Syadzuliyy ibn Abd al-Qadir ibn Muhammad ibn 'Asyur.¹⁹ Dalam pengantar tafsirnya, Ibn 'Asyur menyebutkan bahwa kitab tafsirnya diberi nama "*Tahrir al-Ma'na al-Sadid, wa Tanwir al-'Aqlu al-Jadid, min Tafsir al-Kitab al-Majid*", yang kemudian disingkat menjadi "*al-Tahrir wa al-Tanwir min al-Tafsir*". Penamaan ini mencerminkan dua misi utama Ibn 'Asyur dalam karyanya: pertama, mengungkapkan makna yang benar dan mendalam dari Al-Qur'an; kedua, menyajikan gagasan-gagasan baru dalam memahami kitab suci tersebut, sehingga tafsir ini tidak hanya menjelaskan tetapi juga memperkaya interpretasi Al-Qur'an.²⁰

Ibn 'Asyur menulis tafsir ini dengan tujuan menghadirkan tafsir yang lebih progresif, menggabungkan pemikiran rasional dengan tradisi keilmuan klasik. Ia merasa perlu melampaui keterbatasan tafsir *bi al-ma'tsur*, yang kerap dianggap terlalu terpaku pada penukilan tanpa memberikan ruang bagi ijtihad atau analisis yang lebih mendalam. Proses penulisan tafsir ini dimulai pada tahun 1923 (1431 H) setelah ia diangkat menjadi mufti, dan berlangsung selama 39 tahun. Perjalanan panjang ini berlangsung di tengah dinamika sosial-politik Tunisia yang sedang berjuang untuk meraih kemerdekaan. Terinspirasi oleh gagasan pembaruan Muhammad Abduh, Ibn 'Asyur berkomitmen untuk menghadirkan tafsir yang tidak hanya menjelaskan teks al-Qur'an secara tekstual, tetapi juga relevan dengan tantangan zaman serta kebutuhan masyarakat.²¹

¹⁹ Lutfiyatun Nikmah, "Penafsiran Tāhir Ibn 'Āsyūr Terhadap Ayat-Ayat Tentang Demokrasi: Kajian Atas Tafsir al-Tahrīr Wa al-Tanwīr," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.21580/jish.21.2517>.

²⁰ Jani Arni, "Tafsir Al-Tahrir Wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahir Ibn Asyur," *Jurnal Ushuluddin* XVII, no. 1 (2011).

²¹ Faizah Ali Syibromalisi, "TELA'AH TAFSIR AL-TAHRÎR WA AL-TANWÎR KARYA IBNU 'ASYÛR" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

Metode penafsiran yang digunakan oleh Ibn 'Asyur adalah metode *tahliliy*, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan urutan mushaf. Ia memulai penjelasannya dengan kajian kebahasaan, diikuti dengan analisis kontekstual yang melibatkan pengetahuan ilmiah. Ibn 'Asyur juga menggunakan pendekatan *bi al-ra'yi*, yaitu penafsiran yang didasarkan pada ijtihad pribadi, yang memberinya fleksibilitas untuk menggabungkan berbagai ilmu pengetahuan modern seperti sains dan filsafat dalam tafsirnya. Hal ini menjadikan tafsirnya unik dan relevan bagi pembaca di era modern.

Kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir* memiliki 15 jilid yang mencakup tafsir lengkap terhadap 30 juz Al-Qur'an. Setiap jilid diawali dengan *muqaddimah* atau pendahuluan yang membahas prinsip-prinsip dasar ilmu tafsir, alat bantu seperti ilmu bahasa Arab dan ushul fiqh, serta pentingnya memahami asbab al-nuzul atau konteks turunnya ayat. Ibn 'Asyur juga menjelaskan berbagai pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an, termasuk kritik terhadap tafsir yang terlalu mengandalkan riwayat tanpa analisis yang mendalam. Salah satu keunggulan utama tafsir ini adalah penggunaan pendekatan kebahasaan (lughawi) dan ilmiah ('ilmi). Ibn 'Asyur memberikan perhatian besar pada analisis makna kata-kata dalam Al-Qur'an serta hubungan antara kata-kata tersebut dalam susunan ayat.

C. Selayang Pandang Kitab *Tafsir al-Manar*

Tafsir al-Manar adalah salah satu karya tafsir penting dalam sejarah penafsiran al-Qur'an, yang ditulis oleh Muhammad 'Abduh dan dilanjutkan oleh muridnya, Rasyid Ridha. Tafsir ini berawal dari kuliah-kuliah tafsir Muhammad 'Abduh yang dicatat oleh Rasyid Ridha dan diterbitkan dalam "Majalah al-Manar". Setelah wafatnya Muhammad 'Abduh, Rasyid Ridha melanjutkan penafsiran hingga mencapai Juz 12, berhenti pada Surah Yusuf ayat 52. Dan kemudian dilanjutkan oleh Jamal al-Din al-Afghani.²²

²² Nofri Andi, "Tafsir Al-Manâr: Magnum Opus Muhammad Abduh," *Jurnal Ulunnuha* 6, no. Juni 2016 (2016).

**Studi Perbandingan Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir
dan Tafsir Al-Manar terhadap Konsep Jihad:
Analisis Redaksi Kata Jihad dan Qitāl**

Tafsir ini menggunakan metode *iqtirani*, yaitu perpaduan antara sumber *naqli* dan *aqli*, serta menggunakan *muqarin*, dimana mereka membandingkan penafsiran mereka dengan mufassir terdahulu. Penjelasannya mendalam dan panjang lebar (*itnaabi*), serta disusun secara sistematis sesuai urutan mushaf (*tahlili*). Karakteristik utama *Tafsir al-Manar* terletak pada penonjolan ketelitian redaksi ayat-ayat al-Qur'an, dengan upaya mengaitkan ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum alam dan realitas sosial. Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami, menjadikannya dapat diakses oleh berbagai kalangan. Tafsir ini juga menghindari penggunaan *israiliyyat* dan secara kritis menilai hadis-hadis *dha'if*. Kecenderungannya bersifat *ijtima'i*, yaitu berfokus pada isu-isu sosial, budaya, dan kemasyarakatan, sehingga relevan dengan kehidupan modern. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha menggunakan tafsir ini untuk membersihkan Islam dari *bid'ah* dan *khurafat*, serta mengaktualisasikan ajaran al-Qur'an dalam konteks sosial.

Banyak ulama yang memberikan pandangan positif terhadap *Tafsir al-Manar*. Husain al-Dhahabi menilai bahwa tafsir ini menonjolkan keindahan bahasa al-Qur'an, menjelaskan hukum-hukum alam, dan menawarkan solusi bagi berbagai masalah sosial. Quraish Shihab memandangnya sebagai tafsir yang sangat kontekstual dan berorientasi pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat Muslim. Meskipun demikian, tafsir ini tidak luput dari kritik. Rashid Rida, misalnya, dianggap terlalu kritis terhadap mufassir klasik dan terlalu mutlak dalam menolak *israiliyyat*. Meski demikian, *Tafsir al-Manar* tetap diakui sebagai salah satu tafsir modern paling berpengaruh dalam sejarah Islam, yang mengedepankan akal, kebebasan berpikir, dan penafsiran yang kontekstual.²³

D. Analisis Redaksi Kata Jihad dan Qitāl dalam Penafsiran Klasik dan Kontemporer

Seringkali, orang salah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan menggunakannya sebagai pembenaran untuk perilaku ekstrem. Ada ayat-ayat yang mengandung istilah *jihad* atau *qitāl* dan turunannya. Ayat-ayat ini selalu dikaitkan dengan

²³ Halya Millati and Filda Amalia, "Metode Dan Aliran Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh dan Rashid Ridha: Perspektif M. Ridwan Natsir," 2017.

kekerasan dan pertempuran bagi kaum fundamentalis dan di negara-negara tertentu. Bahkan tidak jarang beberapa individu mempolitisasi ayat ayat ini untuk memajukan kepentingan mereka sendiri atau orang lain.²⁴

Adapun ayat-ayat yang menggunakan diksi jihad diantaranya adalah Q.S. Al-Taubah: 73 dan Q.S. Al-Hajj: 78. Sedangkan ayat Al-Qur'an yang menggunakan diksi qitāl diantaranya adalah Q.S Al-Hajj: 39 dan Q.S. Al-Taubah: 36. Sedangkan bahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah beberapa jurnal penelitian terdahulu, kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibn Asyur dan kitab *Tafsir al-Manar* karya Rasyid Ridha, dimana corak kedua kitab tersebut lebih ke corak ijtima'i.²⁵ Berikut adalah penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an tentang jihad.

1. Surah Al-Taubah: 73 (Redaksi kata jihad)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ ۗ۳

73. *Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.*

Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar* menafsirkan bahwa jihad bisa bersifat fisik dan non-fisik (verbal dan tindakan). Para ulama sepakat bahwa orang-orang munafik diperlakukan dengan hukum syariat seperti orang-orang Muslim yang jujur. Orang-orang munafik tidak diperangi kecuali jika mereka menampakkan kekafiran yang nyata dengan murtad, atau memberontak terhadap komunitas Muslim dengan kekuatan, atau jika sebagian kelompok mereka menolak untuk menegakkan syiar-syiar Islam. dan rukun-rukunnya.²⁶

Dalam tafsir ayat ini, diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA. yang berkata: "Jihad terhadap orang-orang kafir adalah dengan pedang, dan jihad terhadap orang-orang

²⁴ Husna Amin and Saiful Akmal, "Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an (Ayat-Ayat Jihad Dan Qital)," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22373/tafse.v6i1.9540>.

²⁵ M. Afifuddin Dimiyathi, *Ilmu Tafsir Ushuluhu Wa Manahijuhu* (Mesir: Dar al-Shalih, 2020).

²⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Mesir: Al-Haiyah al Misriyah al 'Ammah li al Kitab, 1990).

munafik adalah dengan lisan." Ibnu Abbas menafsirkan "orang-orang kafir" di sini sebagai orang-orang yang memerangi (kaum muslimin). Dari Ibnu Mas'ud RA. berkata: Ketika turun ayat Q.S. Al-Taubah: 73 tersebut, Rasulullah diperintahkan untuk berjihad dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, jika tidak mampu maka hendaklah dia menemui mereka dengan wajah yang bermuram durja.²⁷

2. Surah al-Hajj: 78 (Redaksi kata jihad)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

٧٨

78. *Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.*

Ibn Asyur dalam kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir* menafsirkan ayat ini bahwa jihad dalam bentuk "*mufa'alah*" (interaksi) secara '*urfi* (kebiasaan) berarti memerangi musuh-musuh Muslim dalam urusan agama untuk meninggikan kalimat Islam atau untuk mempertahankannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Nabi Muhammad SAW: "Barangsiapa berperang agar kalimat Allah menjadi yang

²⁷ Rasyid Ridha.

tertinggi, maka ia berada di jalan Allah." Ada juga riwayat bahwa ketika Nabi Muhammad SAW kembali dari Perang Tabuk, beliau berkata kepada para sahabatnya: "Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar."

Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah perjuangan seorang hamba melawan hawa nafsunya. Ini menunjukkan bahwa konsep jihad memiliki makna yang luas, tidak hanya terbatas pada peperangan fisik, tetapi juga mencakup perjuangan spiritual dan moral.²⁸ Maka hal itu dipahami sebagai persamaan dengan menyebutkan jihad untuk mencegah dorongan nafsu terhadap kemaksiatan. Makna kata "fi" (dalam) adalah untuk menunjukkan alasan, yaitu "karena Allah", maksudnya untuk menolong agama-Nya.

3. Surah al-Taubah: 36 (Redaksi kata qital)

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ٣٦

36. *Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*

Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar* menafsirkan lafadz *qatilu* dalam ayat ini dengan penjelasan bahwa ayat ini memerintah umat Muslim agar memerangi atau memberi perlawanan terhadap orang-orang yang memusuhi agama Islam. Di samping itu, memerangi musuh Islam harus dengan bersatunya umat Muslim, tanpa ada perselisihan atau ketertinggalan seorangpun. Hal tersebut juga

²⁸ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Al-Tahrir Wa al-Tanwir* (Tunisia: Dar al-Tunisia li al-Nasyr, 1984).

**Studi Perbandingan Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir
dan Tafsir Al-Manar terhadap Konsep Jihad:
Analisis Redaksi Kata Jihad dan Qitāl**

sebagaimana keadaan mereka dalam memerangi umat Muslim. Orang yang memusuhi Islam memerangi umat Islam karena agama, bukan untuk balas dendam atau fanatisme. Bukan pula untuk mencari keuntungan seperti kebiasaan mereka dalam memerangi yang lemah di antara mereka. Maka umat Muslim lebih berhak untuk memerangi mereka karena kemusyrikan mereka, dan mereka telah memulai memerangi kaum Muslim terlebih dahulu. Kendati demikian, perintah untuk berperang tersebut tidak berlaku pada setiap individu kecuali jika ada perintah berperang dari seorang pemimpin. Hal tersebut diperkuat oleh ayat Al-Qur'an yang berbunyi وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً (Tidaklah sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang)).²⁹

4. Surah al-Hajj: 39 (Redaksi kata qitāl)

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٣٩

39. Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,

Ibn Asyur dalam kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir* menjelaskan beberapa perbedaan bacaan qiraat dalam lafadz يُقَاتَلُونَ. Dalam kitab tercatat bahwa Nafi', Ibnu 'Amir, Hafsh, dan Abu Ja'far membaca "*yuqataluna*" - dengan fathah pada huruf ta' - dalam bentuk pasif. Sedangkan yang lainnya membacanya "*yuqatiluna*" - dengan kasrah pada huruf ta' - dalam bentuk aktif. Kedua bacaan tersebut tidak mengubah pada redaksi makna, karena lafadz *yuqataluna* yang dimaksud adalah orang-orang beriman dalam kedua bacaan tersebut. Apabila mereka diperangi, mereka juga berperang. Menurut bacaan dengan fathah pada huruf ta', yang dimaksud dengan "perang" di sini adalah "pembunuhan" dalam arti kiasan, yaitu penyiksaan. Sedangkan menurut bacaan *yuqatiluna* dengan kasrah pada huruf ta', bentuk kata kerja lampau digunakan secara kiasan untuk menunjukkan kesiapan

²⁹ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*.

dan persiapan, artinya: "Telah diizinkan bagi orang-orang yang telah bersiap untuk berperang dan menunggu izin Allah."

Hal ini karena kaum musyrikin menyiksa orang-orang beriman di Mekah dengan siksaan yang berat. Orang-orang Muslim datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan terluka dan berdarah, mengadukan perlakuan itu kepadanya. Beliau berkata kepada mereka: "Bersabarlah, karena aku belum diperintahkan untuk berperang." Ketika beliau berhijrah, ayat ini turun setelah Bai'at Aqabah sebagai izin bagi mereka untuk bersiap membela diri, dan tidak ada peperangan sebelum itu sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala setelah ini: "Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar" [Al-Hajj: 40].³⁰

Dari beberapa penafsiran ayat tentang konsep jihad dengan redaksi kata jihad dan redaksi kata *qitāl* pada penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa makna jihad dengan redaksi kata jihad itu lebih luas dan kompleks. Seperti yang diungkapkan Rasyid Ridha bahwa jihad bisa bersifat fisik dan non-fisik (verbal dan tindakan) dan Ibn Asyur yang mengungkapkan bahwa konsep jihad memiliki makna yang luas, tidak hanya terbatas pada peperangan fisik, tetapi juga mencakup perjuangan spiritual dan moral. Sedangkan jihad dengan redaksi kata *qitāl* terkesan hanya dalam konteks peperangan, kekerasan dan melawan kaum yang memerangi Islam, baik Rasyid Ridha maupun Ibn Asyur sama-sama menafsirkan seperti itu.

Kesimpulan

Tujuan awal dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi makna jihad dengan perspektif tafsir tematik. Dengan fokus kajian objek pada redaksi kata *jihad* dan *qitāl* dalam konteks jihad, penulis juga berusaha untuk mencari perbedaan antara kedua redaksi kata tersebut yang berperan sebagai representasi konteks jihad dalam Al-Qur'an. Sejauh ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan tersebut telah tercapai dan rumusan masalah telah terjawab dengan jelas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa redaksi kata *jihad* dan *qitāl* memiliki makna yang berbeda dalam merepresentasikan konteks jihad. Kata *jihad* memiliki

³⁰ Ibn Asyur, *Al-Tahrir Wa al-Tanwir*.

**Studi Perbandingan Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir
dan Tafsir Al-Manar terhadap Konsep Jihad:
Analisis Redaksi Kata Jihad dan Qitāl**

cakupan makna yang lebih luas dibandingkan dengan *qitāl*. Berdasarkan tafsir yang dikaji, seperti *Tafsir al-Manār* karya Rasyid Ridha dan *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn Asyur, kata *jihad* tidak hanya terbatas pada konteks fisik, tetapi juga mencakup jihad dalam bentuk non-fisik, seperti perjuangan melawan hawa nafsu dan usaha untuk menegakkan nilai-nilai Islam di berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dalam *Tafsir al-Manār*, Rasyid Ridha menafsirkan Surah Al-Taubah: 73 bahwa jihad terhadap orang-orang kafir dilakukan dengan pedang, sementara jihad terhadap orang-orang munafik dilakukan melalui lisan dan tindakan moral. Demikian pula, Ibn Asyur dalam menafsirkan Surah Al-Hajj: 78 menekankan bahwa jihad tidak hanya terbatas pada peperangan, tetapi juga perjuangan spiritual dan moral.

Sebaliknya, kata *qitāl* dalam Al-Qur'an lebih spesifik merujuk pada peperangan fisik. Dalam *Tafsir al-Manār*, Rasyid Ridha menafsirkan Surah Al-Taubah: 36 bahwa perintah *qitāl* adalah untuk melawan musuh yang menyerang Islam, bukan sekadar peperangan tanpa sebab. Ibn Asyur dalam *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr* juga menjelaskan bahwa dalam Surah Al-Hajj: 39, *qitāl* diberikan sebagai izin bagi kaum Muslim untuk mempertahankan diri dari ketidakadilan dan penindasan yang mereka alami. Bahkan, variasi qiraat dalam ayat ini menunjukkan bagaimana konsep *qitāl* dipahami baik dalam konteks defensif maupun ofensif.

Dengan demikian, perbedaan utama antara *jihad* dan *qitāl* dalam Al-Qur'an terletak pada cakupan dan konteks penggunaannya. *Jihad* memiliki makna yang lebih luas, mencakup perjuangan fisik maupun non-fisik, sementara *qitāl* lebih mengarah pada peperangan dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap kedua istilah ini sangat penting untuk menghindari distorsi makna yang sering kali dijadikan pembenaran bagi tindakan ekstremisme. Jihad dalam Islam bukanlah simbol kekerasan, melainkan simbol perjuangan menyeluruh dalam kebaikan, keadilan, dan ketakwaan.

Daftar Pustaka

Al-Sarmari, Abu Ja'far. *Majmu'ah al Sharf: Maksud, Bina', Amsilah*. Istanbul: Fazilet Nesriyat, 2016.

- Amin, Husna, and Saiful Akmal. "Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an (Ayat-Ayat Jihad Dan Qital)." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22373/tafse.v6i1.9540>.
- Arni, Jani. "Tafsir Al-Tahrir Wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahir Ibn Asyur." *Jurnal Ushuluddin* XVII, no. 1 (2011).
- Aziz, Abdul. *Metode Tafsir Tematik Fazlur Rahman Dan Muhammad Baqir Al-Shadr*. Bogor: Abdi Fama, 2023.
- Dimiyathi, M. Afifuddin. *Ilmu Tafsir Ushuluhu Wa Manahijuhu*. Mesir: Dar al-Shalih, 2020.
- Dimiyathi, M. Afifudin. *Ilmu al Tafsir Ushuluhu Wa Manahijuhu*. Mesir: Dar al-Shalih, 2020.
- Ibn Asyur, Muhammad Thahir. *Al-Tahrir Wa al-Tanwir*. Tunisia: Dar al-Tunisia li al-Nasyr, 1984.
- Ibn Manzur, Muhammad Ibn Makram. *Lisan Al- 'Arab*. Vol 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Ilham, Ade Ihwana, Shabrina Syifa Salsabila, and Abd Rahman. "Konsep Jihad Dalam Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024).
- Ma'afi, Rif'at Husnul, and Muttaqin. "Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Kalimah* 11, no. 1 (2013).
- Millati, Halya, and Filda Amalia. "Metode Dan Aliran Tafsir Al-Mana < r Karya Muh { Ammad ' Abduh Dan Rashi < d Rid { a < Perspektif M Ridwan Natsir," 2017.
- Mohd Kaslan, Umi Nur Zahidah, and Benny Teh Cheng Guan. "Explaining ISIS: Differences and Misconception of Jihad and Qitāl." *Malaysian Journal of Society and Space* 17, no. 4 (November 30, 2021). <https://doi.org/10.17576/geo-2021-1704-11>.
- Nikmah, Lutfiyatun. "Penafsiran Ṭāhir Ibn 'Āsyūr Terhadap Ayat-Ayat Tentang Demokrasi: Kajian Atas Tafsir al-Tahrīr Wa al-Tanwīr." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.21580/jish.21.2517>.
- Nofri Andi. "Tafsir Al-Manâr: Magnum Opus Muhammad Abduh." *Jurnal Ulunnuha* 6, no. Juni 2016 (2016).
- Rasyid Ridha, Muhammad. *Tafsir Al-Manar*. Mesir: Al-Haiah al Misriyah al 'Ammah li al Kitab, 1990.
- Rodin, Dede. "ISLAM DAN RADIKALISME: Telaah Atas Ayat-Ayat 'Kekerasan' Dalam Al-Qur'an." *ADDIN* 10, no. 1 (February 1, 2016): 29. <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1128>.
- Sefriyono, Sefriyono. "JIHAD BUKAN HANYA PERANG SUCI: Telaahan Teoritik Terhadap Ayat-Ayat Jihad Dalam Al-Qur'an." *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 9, no. 2 (December 10, 2021). <https://doi.org/10.15548/turast.v9i2.3422>.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati Group, 2013.
- Suhaimi, Suhaimi. "REINTERPRETASI DAN REFORMULASI MAKNA JIHAD DAN QITĀL (Studi Historis Islam Dalam Tafsir Tematik)." *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 01 (March 6, 2017): 1–15. <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v3i01.2757>.

**Studi Perbandingan Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir
dan Tafsir Al-Manar terhadap Konsep Jihad:
Analisis Redaksi Kata Jihad dan Qitāl**

- Sunata, Ivan. "Disorientasi Makna Jihad Dalam Komik Jihad Selfie (Analisis Semiotika Roland Barthes)." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.29240/jdk.v5i1.1609>.
- Suriati. "Jihad Dan Dakwah." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.47435/mimbar.v5i1.76>.
- Syibromalisi, Faizah Ali. "TELA'AH TAFSIR AL-TAHRÎR WA AL-TANWÎR KARYA IBNU 'ASYÛR." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Tahir, Muhammad Suaib. "Pendekatan Makna Al-Qitāl Dan Batasan Etiknya Dalam Al-Qur'an." *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 18, no. 2 (December 25, 2018). <https://doi.org/10.53828/alburhan.v18i2.104>.
- Ulya, Risqo, and Hafizzullah. "Konsep Jihad Dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad Dalam QS. At-Taubah)." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.34>.